



PENETAPAN

NOMOR 492/Pdt.P/2021/PA.CKR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Endang Sriwidianingsih binti Tugiman, NIK. 3216064307650020, Tempat Tanggal Lahir, Lampung, 03 Juli 1965, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Villa Makmur II Blok B-3 No.04, RT.001 RW.031, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Agus Priyanto bin Purwanto, NIK. 3216062008810012, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 20 Agustus 1981, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bakanjati, RT.005 RW.003, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-25082021-0038 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Agustus 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;

2. Bahwa (Alm), Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto semasa hidupnya belum pernah menikah;
3. Bahwa (Alm), Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan Purwanto bin Prono Suyatno dengan Endang Sriwidianingsih binti Tugiman yang menikah pada tanggal 03 Desember 1979 yang dilaksanakan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 8551.6/XII/20.III/1979 tanggal 03 Desember 1979;
4. Bahwa dari perkawinan antara Purwanto bin Prono Suyatno dengan Endang Sriwidianingsih binti Tugiman dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Agus Priyanto bin Purwanto (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 20 Agustus 1981;
 - 4.2. Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 16 Januari 1995;
5. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto yang bernama bapak Purwanto telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Juli 2007 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Kematian No 474.3/80/II/2011 yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tertanggal 008 Februari 2011;
6. Bahwa Ibu Kandung dari (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto yang bernama Endang Sriwidianingsih sampai saat ini masih hidup;
7. Bahwa dengan meninggalnya (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Endang Sriwidianingsih binti Tugiman (Ibu Kandung);
 - 7.2. Agus Priyanto bin Purwanto (Saudara Kandung Laki-laki);
8. Bahwa (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto juga meninggalkan tabungan atas nama Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto di Bank BCA KCP Tambun Naga Sewalayan;
10. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto;
11. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto diantaranya untuk mengambil tabungan di Bank BCA KCP Tambun Naga Sewalayan atas (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto yang meninggal dunia pada 31 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto, adalah sebagai berikut:

3.1. Endang Sriwidianingsih binti Tugiman (Ibu Kandung);

3.2. Agus Priyanto bin Purwanto (Saudara Kandung Laki-laki);

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216064307650020, tanggal 23 Desember 2015, atas nama Endang Sriwidianingsih, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 00237/1997, tanggal 08 Januari 1997, atas nama Endang Sriwidianingsih, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 855/6/XII/20.III/1979, atas nama Endang Sriwidianingsih dengan Purwanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060611101964, tanggal 20 September 2021, atas nama Kepala Keluarga Syafril Djaja, B.Sc, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 10.1203/99/24491, tanggal 02 Agustus 1999, atas nama Kepala Keluarga Purwanto, yang dikeluarkan oleh Camat Tambun, Kabupaten Bekasi. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216062008810012, tanggal 09 Februari 2016, atas nama Agus Priyanto, ST dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5232/D/VI/1993, tanggal 18 Juni 1993, atas nama Agus Priyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215052702150019, tanggal 20 September 2021, atas nama Kepala Keluarga Agus Priyanto, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1605/1995, tanggal 01 Juni 1995, atas nama Yanuardo Dwi Nugroho, yang dikeluarkan oleh Pymt. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/80/II/2011, tanggal 08 Februari 2011, atas nama Purwanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-25082021-0038, tanggal 25 Agustus 2021, atas nama Yanuarto Dwi Nugroho, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Endang Sriwiwaningsih, SE, MM. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Silsilah Keluarga Endang Sriwiwaningsih, SE, MM dan Purwanto, B.Sc, yang dibuat dan ditandatangani oleh Endang Sriwiwaningsih, SE, MM. Telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.13);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Syafril Djaja bin Fikir, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Villa Makmur II Blok B-3 No.04, RT.001 RW.031, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai suami sambung Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Endang, beserta anaknya yang bernama Agus Priyanto;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon I adalah isteri dari almarhum Purwanto;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Purwanto memiliki dua orang anak yang bernama Agus Priyanto dan Yanuardo Dwi Nugroho;
- Bahwa Yanuardo Dwi Nugroho sudah meninggal dunia karena sakit pada 31 Juli 2021;
- Bahwa selama hidupnya Yanuardo Dwi Nugroho belum menikah;
- Bahwa Yanuardo Dwi Nugroho tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam;
- Bahwa ayah kandung Yanuardo Dwi Nugroho, Purwanto sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2007;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus administrasi di salah satu bank.

2. Agus Dwiyanto bin Soewarno, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Villa Makmur II Blok B-3 No.04, RT.001 RW.031, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai adik ipar Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Endang, beserta anaknya yang bernama Agus Priyanto;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon I adalah isteri dari almarhum Purwanto;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Purwanto memiliki dua orang anak yang bernama Agus Priyanto dan Yanuardo Dwi Nugroho;
- Bahwa Yanuardo Dwi Nugroho sudah meninggal dunia karena sakit pada 31 Juli 2021;
- Bahwa selama hidupnya Yanuardo Dwi Nugroho belum menikah;
- Bahwa Yanuardo Dwi Nugroho tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Yanuardo Dwi Nugroho, Purwanto sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2007;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus administrasi di salah satu bank.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Yanuardo Dwi Nugroho yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.6 serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.7, P.8, P.9, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Purwanto adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Yanuardo Dwi Nugroho telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12-P.13, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Yanuardo Dwi Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Yanuardo Dwi Nugroho telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Yanuardo Dwi Nugroho belum menikah;
- Bahwa orang tua Yanuardo Dwi Nugroho bernama Purwanto dan Endang Sriwidianingsih;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Purwanto, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2007;
- Bahwa Yanuardo Dwi Nugroho memiliki saudara kandung bernama Agus Priyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Yanuardo Dwi Nugroho adalah: Endang Sriwidianingsih binti Tugiman (Ibu Kandung), dan Agus Priyanto bin Purwanto (Saudara Kandung Laki-laki);

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi di salah satu bank;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Yanuardo Dwi Nugroho bin Purwanto, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Endang Sriwidianingsih binti Tugiman (Ibu Kandung);
 - 3.2. Agus Priyanto bin Purwanto (Saudara Kandung Laki-laki);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawwal 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PN BP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)